



## **KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II**

**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II**

**NOMOR : 48/KPA.W17-A6/KP.02.1/1/2024**

**TENTANG**

**PIMPINAN ROLE MODEL DALAM PENGEMBANGAN PERILAKU DAN  
BUDAYA KERJA DI PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II**

### **KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II**

**Menimbang** : 1. bahwa salah satu faktor penting penentu keberhasilan pengembangan budaya kerja dalam lingkungan Pengadilan Agama Bontang Kelas II adalah adanya keteladanan dari pimpinan yang mempunyai lingkaran pengaruh luas, sehingga perilaku pimpinan akan menjadi contoh (Role Model) bagi para bawahan untuk bertindak dan berperilaku;

2. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu untuk menetapkan nama-nama pejabat yang memegang peran sebagai Role Model pimpinan dalam pengembangan perilaku dan budaya kerja di Pengadilan Agama Bontang Kelas II Tahun 2024.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 tahun 2011 tentang Pedoman Penjaminan Kualitas (Quality Assurance) dan Pedoman Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;

6. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung;

7. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 20 Tahun 2021




tentang Implementasi Core Values dan Employer Branding Aparatur Sipil Negara;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II TENTANG ROLE MODEL PIMPINAN DALAM PENGEMBANGAN PERILAKU DAN BUDAYA KERJA DI LINGKUNGAN PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II;
- KESATU : Nama pejabat sebagai Role Model pimpinan dalam pengembangan perilaku dan budaya kerja di Pengadilan Agama Bontang Kelas II Tahun 2024 adalah Role Model yang mampu meningkatkan integritas dan profesionalitas yang meliputi kedisiplinan, kinerja dan kompetensi diprakarsai oleh Nor Hasanuddin, Lc., M.A.
- KEDUA : Penjelasan Role Model dan contoh kegiatannya tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Salinan : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bontang  
Tanggal : 2 Januari 2024  
KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG



Tembusan disampaikan kepada Yth :  
- Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda



Lampiran

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II

Nomor : 48/KPA.W17-A6/KP.02.1/1/2024

Tanggal : 2 Januari 2024

## ROLE MODEL PIMPINAN DALAM PENGEMBANGAN PERILAKU DAN BUDAYA KERJA DI PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS TAHUN 2024

### A. Pengertian Role Model

Role Model biasa didefinisikan sebagai “*Person who serve as an example, whose behavior is emulated by other*”. Dengan demikian Role Model adalah orang yang menjadi contoh, di mana perilaku orang tersebut diikuti oleh orang lain. Hal ini sebagaimana kepemimpinan Pancasila “*Ing Ngarso Sung Tulodho, Ing Madya Mangun Karso, Tut Wuri handayani*”.

Dalam sebuah organisasi, keteladanan pimpinan menjadi salah satu faktor terpenting untuk mengubah perilaku dan budaya kerja. Selain memiliki kewenangan untuk memberikan instruksi, pimpinan organisasi juga dapat menanamkan nilai-nilai positif kepada bawahannya melalui perilaku sehari-hari di tempat kerja. Dengan demikian, pimpinan diharapkan mampu menjadi Role Model bagi orang-orang yang dipimpinya.

Role Model pimpinan dalam pengembangan perilaku dan budaya kerja dalam konteks ini adalah pimpinan atau pejabat memiliki satu atau beberapa aspek yang menonjol, konsisten dan berusaha mempromosikannya kepada para bawahannya dalam setiap kesempatan. Karena itu, selain menjadi inspirator seorang Role Model adalah juga motivator bagi para bawahannya.

### B. Kegiatan dalam Role Model

Nilai-nilai positif yang dikembangkan di Lingkungan Pengadilan Agama Bontang Kelas II untuk mengembangkan perilaku dan budaya kerja adalah integritas dan profesionalitas yang meliputi: disiplin, kompetensi dan kinerja.

Untuk memastikan tiap-tiap nilai positif tersebut dapat terintegrasi dengan baik, maka perlu ada pimpinan yang menjadi Role Model. Adapun nama pimpinan dan contoh kegiatannya sebagai Role Model adalah sebagai berikut:



| No. | ASPEK   | NAMA ROLE MODEL           | KEGIATAN ROLE MODEL  |
|-----|---|---------------------------|--|
| 1.  | Peningkatan Integritas, Kedisiplinan, Kompetensi, dan Kinerja | Nor Hasanuddin, Lc., M.A. | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konsisten dalam meningkatkan kinerja yang meliputi hasil kerja dan perilaku kerja, di mana pengukurannya dilakukan setiap triwulan melalui Aplikasi e-Kinerja.</li> <li>2. Disiplin dan mematuhi jam kerja waktu jam masuk dan jam pulang kerja yang indikatornya dapat ditelusuri melalui presensi online melalui Aplikasi SIKEP, pingerprint maupun presensi manual.</li> <li>3. Meningkatkan kompetensi dan kapasitas secara terus-menerus yang indikatornya dapat dilihat melalui sertifikat pelatihan dan pendidikan, baik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Badan Strategi Kebijakan, Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan, ataupun Pengadilan Tinggi Agama Samarinda ataupun lembaga pendidikan dan pelatihan lainnya yang relevan.</li> </ol> |

Ditetapkan di : Bontang  
Pada tanggal : 2 Januari 2024  
KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,

Ttd.

NOR HASANUDDIN

